



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis dalam perkara cerai talak antara :

Indriyati, S.Pd binti Saleh, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (Guru Min Rade), tempat tinggal di Dusun Rade, Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Hasyim bin Faisal, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.015 RW.005 Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1007/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 12 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1437 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Hasyim bin Faisal) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Indriyati, S.Pd binti Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Hlm.1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa 1 orang anak bernama : 1. Nadia (P) umur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Indriyati, S.Pd binti Saleh) dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 3.1. Uang Iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 putusan ini sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana dalam dictum No 3.1,3.2.dan 3.3. putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Nopember 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima,

Hlm.2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Nopember 2015;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 24 Nopember 2015 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 02 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa permohonan banding Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang di tentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan, karena dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan Pengadilan Agama Bima tanggal 12 Nopember 2015 Nomor 1007/Pdt.G /2015/PA.Bm. tersebut telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajiban, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang karyawan toko bangunan yang bekerja dengan orang tuanya, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi iddah sebesar Rp. 4.000.000,-, (empat juta rupiah);
4. Bahwa terhadap tuntutan penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajiban, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang karyawan toko bangunan, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hlm.3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap seorang anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang karyawan toko bangunan, maka wajar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, atau telah kawin;
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kekurangan nafkah lampau sejumlah Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa selama berumah tangga, memang diakui oleh Tergugat Rekonvensi masih kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi, karena keterbatasan penghasilan hanya sebagai karyawan toko bangunan milik ayahnya, akan tetapi diakui oleh Tergugat Rekonvensi tetap memberi kepada penggugat meskipun sedikit, dan hal itu diakui sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, memang memberi akan tetapi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan, maka dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi sudah menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi meskipun sedikit, sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan toko bangunan milik ayahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kekurangan nafkah lampau harus ditolak;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat di kabulkan sebagian;

Hlm.4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



8. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Bima pada lembar pertama (1) telah jelas memberikan keterangan identitas dari Terbanding, yaitu Hasyim Bin Faisal, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan *pedagang*, tempat tinggal di Rt.015 Rw. 005 Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. sangat jelas tertulis *Pedagang* dan bukan sebagai karyawan Toko Bangunan;
9. Bahwa dari surat permohonan cerai talak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding sebagaimana yang tertuang dalam surat tertanggal 24 Agustus 2015 yang telah memberikan keterangan identitas dari Terbanding adalah sebagai *Pedagang* dan bukan sebagai karyawan toko sebagaimana yang telah menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima;
10. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang ada di persidangan dengan jumlah 3 orang saksi, tidak ada satu pun saksi yang menyatakan bahwa Terbanding adalah karyawan toko bangunan;
11. Bahwa dari bukti foto copy kartu penduduk Nomor : 52 06 132 3028 20002 tanggal 28 Juni 2012 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima yang telah mencantumkan jenis pekerjaan dari Terbanding adalah wiraswasta. KTP adalah alat identitas diri yang sah dan dilindungi oleh undang-undang;
12. Bahwa dalam menjalankan roda usaha toko bangunan dengan menggunakan 4 unit ruko dan 1 ruko telah di sewakan (total 5 unit Ruko), terbanding merupakan pelaku usaha yang memegang peranan penting dalam perusahaan, sedangkan ayah dari Terbanding hanya berfungsi sebagai panasehat saja;
13. Bahwa untuk membuktikan besarnya usaha yang di miliki oleh Terbanding dengan orang tuanya, bersama surat permohonan banding ini, Pembanding melampirkan Foto lokasi dan atau tempat usaha yang di miliki oleh Terbanding bersama orang tuannya;
14. Bahwa pekerjaan Terbanding sebagai pedagang sudah tidak dapat di bantah lagi dengan cara apapun;
15. Bahwa telah diakui sendiri oleh Terbanding tentang biaya hidup selama 5 tahun usia perkawinan hanya memberikan uang belanja sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan. Hal ini telah di uraikan juga

Hlm.5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



dalam amar putusan Pengadilan Agama Bima. Hal ini sangat jauh dari layak bahkan sangat tidak manusiawi. Tidak sesuai dengan pendapatan Terbanding sebagai pedagang bahan bangunan dengan 5 unit ruko;

16. Bahwa selama 5 tahun menjalankan rumah tangga, Pembanding tidak pernah mendapatkan hak-hak sebagaimana layaknya isteri. Tidak ada uang belanja yg pantas, tidak pernah di belikan sesuatu barang berharga dan tidak ada harta gono gini;
17. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka jelas dan nyata kekeliruan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada halaman 14 yang menyatakan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Terbanding sebagai karyawan toko bangunan yang bekerja dengan orang tuanya maka wajar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), biaya Hadhanah Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
18. Bahwa oleh karenanya, maka sah apabila pertimbangan Hukum dan Amar Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima tersebut **dibatalkan** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
19. Bahwa atas dasar apa yang telah Pembanding uraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa perkara a quo dalam tingkat Banding berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1007/Pdt.G/2015/PA.Bm. Tanggal 12 Nopember 2015;
Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2015. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal - Desember 2015 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bima pada tanggal 16 Desember 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa terhadap tuntutan rekonversi mengenai nafkah iddah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah,

Hlm.6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz. Namun demikian keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukan semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standard kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang karyawan toko bangunan yang bekerja dengan orang tuanya, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonversi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonversi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kekurangan nafkah lampau sebesar Rp.34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa selama berumah tangga, memang diakui oleh Tergugat Rekonvensi kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi karena keterbatasan penghasilan hanya sebagai karyawan toko bangunan milik ayahnya, akan tetapi diakui oleh Tergugat Rekonvensi tetap memberi kepada Penggugat meskipun sedikit, dan hal itu diakui sendiri oleh

Hlm.7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Penggugat Rekonvensi, memang ada memberi akan tetapi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, maka dengan pengakuan Penggugat Rekonversi tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi sudah menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi meskipun sedikit, sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan toko bangunan milik ayahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kekurangan nafkah lampau harus ditolak;

5. Bahwa dari amar putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bima tersebut diatas Terbanding berkesimpulan sebagai berikut :
 - a. Bahwa amar putusan tersebut sudah memenuhi kriteria serta pertimbangan Hukum yang adil dan berkeadilan;
 - b. Bahwa Pembanding dalam hal ini INDRIYATI, S.Pd Binti H. SALEH menjustifikasi putusan Hakim Pengadilan Agama Bima yang salah dan keliru tidak sesuai dengan fakta yang diungkap dalam persidangan adalah ungkapan yang tidak logis dan cenderung menyepelekan marwah serta kemuliaan Hakim sebagai Garda Peradilan.
 - c. Bahwa Pembanding dalam hal ini INDRIYATI, S.Pd Binti H. SALEH menolak identitas pekerjaan Terbanding yang tidak sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dimana tercantum dalam identitas tersebut adalah pedagang adalah pernyataan yang tidak relevan dari Pembanding karena identitas pekerjaan tersebut tidak semata-mata sebagai pemilik dari suatu usaha yang dalam hal ini usaha toko bangunan yang selalu dijadikan acuan Penggugat untuk menuntut hak kepada Tergugat sampai-sampai mengambil foto wujud usaha toko tersebut secara sembunyi yang kemudian dijadikan bukti dalam perkara a quo, sedangkan usaha toko tersebut sangat jelas adalah hak milik dari orang tua Terbanding, lain halnya kalau usaha tersebut sudah diserahkan hak warisnya kepada Terbanding, sedangkan seluruh harta milik orang tua Terbanding belum sama sekali dilakukan pembagian harta waris oleh orang tua Terbanding sampai sekarang baik kepada Terbanding maupun kepada seluruh ahli warisnya, dan yang jelas Terbanding masih merupakan karyawan toko bangunan milik orang tua sampai saat ini;

Hlm.8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Pembanding dalam hal ini INDRIYATI, S.Pd Binti H. SALEH menyatakan bahwa dalam menjalankan roda usaha toko bangunan dengan menggunakan 4 unit ruko dan 1 ruko telah disewakan (total 5 unit ruko) Terbanding merupakan pelaku usaha yang memegang peranan penting dalam perusahaan, sedangkan ayah dari Terbanding hanya berfungsi sebagai penasehat saja. Pernyataan Pembanding ini sangat kontras dengan keadaan yang sebenarnya dimana semua orang di Kabupaten Bima tahu mengerti dan paham bahwa orang tua Terbanding masih sangat aktif dan sama sekali tidak pernah meninggalkan aktifitasnya di toko bangunan tersebut kecuali saat waktu makan siang kembali kekediaman Terbanding dan itupun tidak memakan waktu lama, karena tipe orang tua atau ayah Terbanding adalah tipe orang yang sulit percaya orang lain bahkan anaknya sendiri dalam hal ini Terbanding, apalagi Pembanding menyatakan bahwa Terbanding memiliki peranan penting dalam usaha tersebut itu sangat mengada-ada karena Terbanding bukanlah anak satu-satunya dari pemilik usaha toko tersebut (ayah Terbanding) dan masih ada dua orang kakak laki-laki Terbanding;
- e. Bahwa Pembanding mengatakan bahwa toko bangunan tersebut adalah bangunan ruko (rumah toko) itu adalah pembohongan karena bangunan tersebut hanya berwujud dan berfungsi sebagai toko saja bukan ruko (rumah toko);
6. Bahwa atas uraian di atas Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1007/Pdt.G/ 2015/PA.Bm, tanggal 12 Nopember 2015;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 18 Desember 2015;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Desember 2015, dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage tanggal 22 Desember 2015. Pada tanggal 29 Desember 2015 Pembanding dan pada tanggal 28 Desember 2015 Terbanding datang masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri telah membaca dan memeriksa berkas perkara permohonan banding

Hlm.9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



terhadap putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1007/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 12 Nopember 2015.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 14 Januari 2016 dengan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bima dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bima tersebut yakni tanggal 12 Nopember 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. yakni dalam masa 13 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bima dalam perkara a quo utamanya tentang pertimbangan hukumnya, membaca berita acara sidang, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat atas pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Pembanding dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa setelah membaca salinan putusan perkara a quo utamanya dengan memperhatikan pertimbangan hukum khususnya menger alasan-alasan Terbanding mengajukan permohonan cerai talak, dihubungkan dengan jawaban Pembanding dan keterangan saksi-saksi yang termuat di dalam berita acara sidang (BAS), memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi putusan Pengadilan Agama Bima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan

Hlm.10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Agama Bima yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai talak sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon/Terbanding telah mendasarkan permohonan cerai talaknya atas alasan cerai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dari kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah terungkap fakta bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal, Pemohon/Terbanding meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, tanpa mempertimbangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran apakah dari Pemohon/Terbanding atau Termohon/Pembanding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan maupun melalui mediasi di luar persidangan sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak berhasil, maka untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah pecah seperti ini, sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali. Jika hal ini dipaksakan, maka madlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya sehingga perceraian adalah merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan sesuai kaidah fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah wan Nazhair yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm.11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



ل اصملا بلج بلع مدمم دس افملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa-apa yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam hal memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding adalah selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

طَّلَا لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْنِ مَا مَرَّ وَوَأَوْسَّ حُرِّ الْيَدَيْنِ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik (QS al-Baqarah : 229).

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menuntut Terbandoing membayar nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana tuntutan tersebut disanggupi Terbandoing sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terbandoing diwajibkan membayar nafkah iddah sesuai dengan kemampuan, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum. Memperhatikan penghasilan Terbandoing sebagai seorang karyawan toko bangunan milik orang tuanya dianggap mampu dan layak. Namun demikian dengan mempertimbangkan kondisi sekarang, nafkah iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dianggap belum memenuhi kebutuhan pokok minimum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dalam rangka memenuhi rasa keadilan antara tuntutan Pembandoing dengan kesanggupan, kemampuan dan

Hlm.12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding memandang adil dengan mempertimbangkan keadaan Terbanding yang tidak terbukti miskin, maka layak dan ma'ruf apabila Terbanding dihukum memenuhi nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 5 (lima) tahun. Jika selama ini telah dibayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan, maka kekurangannya sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah nafkah lampau yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sebesar Rp. 900.000,00 x 60 bulan = Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah). Namun karena Pembanding hanya menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), maka harus dianggap bahwa Pembanding merelakan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding telah dipenuhi, dengan menghukum Terbanding membayar kekurangan nafkah madliyah sebesar Rp. 34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Pembanding;

Menimbang bahwa tuntutan Pembanding terhadap Terbanding berupa nafkah untuk satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Pembanding sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, meskipun tidak dikabulkan seluruhnya, tetapi Majelis Hakim tingkat banding dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, kemampuan Terbanding, kelayakan dikaitkan dengan kebutuhan pokok minimum, maka nafkah untuk satu orang anak tersebut sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi kriteria seperti tersebut di atas. Oleh karena itu perlu ditambah jumlah nominalnya sehingga menjadi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Adapun tuntutan Pembanding selebihnya, oleh karena sudah diperiksa dan diputus di Pengadilan tingkat pertama serta tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka harus dikesampingkan;

Hlm.15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1007/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 12 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1437 H, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 - DALAM KONVENSI :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Hasyim bin Faisal) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Indriyati, S.Pd binti Saleh) didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - DALAM REKONVENSI :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
 2. Menetapkan bahwa seorang anak bernama : Nadia (P) umur 4 tahun yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Indriyati, S.Pd binti Saleh) dengan ketentuan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut ;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa ;
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Hlm.16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



- 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 3.3. Nafkah untuk seorang anak dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
- 3.4. Kekurangan nafkah lampau sebesar Rp 34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonversi untuk selebihnya.

- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1437 H, oleh kami Drs. H. M. Roehan El-Ghani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.A. Agus Bahauddin, M.Hum dan Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khobir Jailani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs.H.A.Agus Bahauddin, M.Hum

Drs. H. M. Roehan El-Ghani, S.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Badrun, S.H. M.S.I.

Hlm.17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Khobir Jailani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Peberkas ATK/Administrasi lainnya Rp. 139.000,00
Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

MUHAMMAD YAMIN

Hlm.18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)